



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) MITRA RIA HUSADA JAKARTA

SK. Mendiknas No. 207/D/0/2004 . Rekomendasi Depkes No. HK : 03.2.4.1.3970-3971
SK. Mendiknas No. 1880/D/I/2006 . Rekomendasi Depkes No. HK : 03.2.4.1.04436

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA Nomor : 165/Ketua SMRHJ/XII/2023

Tentang

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA

KETUA STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIKes Mitra RIA Husada Jakarta (SMRHJ) tentang Satuan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan SMRHJ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1952);
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 155/U/1999 tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi.
2. Peraturan Ketua STIKes Mitra RIA Husada Nomor 053/Ketua SMRHJ/III/2023 tentang Pencegahan kekerasan Seksual dan Perundungan (*BULLYING*)

Komplek Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan

Jl. Karya Bhakti No. 3 Cibubur - Jakarta Timur 13720 - Telp. 021-8775 0551/ 52 - www.mrhj.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua SMRHJ Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di SMRHJ
- Kesatu** : Mengangkat Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di SMRHJ dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua ini
- Kedua** : Satuan Tugas sebagaimana pada diktum Kesatu bertugas :
- b. Membantu Ketua SMRHJ menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di SMRHJ
 - b. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di SMRHJ
 - c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Ketua SMRHJ
 - d. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi Civitas Akademika
 - e. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi
 - h. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual kepada Ketua SMRHJ paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
- Ketiga** : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Desember 2023

**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)
Mitra RIA Husada Jakarta**



Dra. Sri Danti Anwar, MA
Ketua

Tembusan :

1. Ketua YKBRP
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik
3. Wakil Ketua II Bidang Non Akademik
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Arsip

Lampiran

Keputusan Ketua STIKes Mitra RIA Husada Jakarta

Nomor : 165/Ketua SMRHJ/XII/2023

Tentang Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Stikes Mitra Ria Husada Jakarta

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN STIKES MITRA RIA HUSADA JAKARTA**

- A Pengarah : 1. Ketua STIKes Mitra RIA Husada
2. Waket I Bidang Akademik
3. Waket II Bidang Non Akademik
4. Kepala PPPM
5. Plt Kepala PPMI
- B Pelaksana :
Ketua : Nina Tresnayanti, S.SiT., M.Kes
Sekretaris : Yulia Herawati, S.SiT., M.KM
- Anggota : 1. Carwadi, S.KM., MM
2. Dr. Yocki Yuanti, SST., S.Pd.,
3. Sinta Dwi Juwita, S.SiT., M. Keb
4. Jalil, S.KM
5. Lusi Asmarani, Amd
6. Herlin Selvia
7. Ayu Wigastuti Permono
8. Mithahul Maula
9. Aurel Dias Natalia
10. Cantika Putri S
11. Dipo Pratama Putra

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Desember 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes)

Mitra RIA Husada Jakarta


Dra. Sri Danti Anwar, MA
Ketua